



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 119 /K/411.013/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, SETRAWAN KABUPATEN DAN
SETRAWAN KECAMATAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU (PDT)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 2011 Nomor : 414.2/2365/PMD hal : Persiapan Pelaksanaan Sistem Pembangunan Desa Terpadu (PDT) Tahun Anggaran 2011 pada angka 2 huruf a, b dan h, maka perlu membentuk Tim Koordinasi, Setrawan Kabupaten dan Setrawan Kecamatan Pembangunan Desa Terpadu (PDT) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 211 – III – Tahun 2011 tentang Penetapan Desa Lokasi Labsite dan Desa/Kelurahan Juara Lomba Desa/Kelurahan Tahun 2010 sebagai Lokasi Sistem Pembangunan Partisipatif Pembangunan Desa Terpadu (PDT) Tahun Anggaran 2011 ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 2011 Nomor 414.2/2365/PMD hal Persiapan Pelaksanaan Sistem Pembangunan Desa Terpadu (PDT) Tahun Anggaran 2011;
 2. Surat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 26 Mei 2011 Nomor : 414.2/2840/PMD perihal Bimtek Setrawan Kabupaten /Kota dan Kecamatan Lokasi PDT Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, SETRAWAN KABUPATEN DAN SETRAWAN KECAMATAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU (PDT) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Setrawan Kabupaten dan Setrawan Kecamatan Pembangunan Desa Terpadu (PDT) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Koordinasi Pembangunan Desa Terpadu (PDT) ;
 - a. Mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lokasi Desa Pembangunan Desa Terpadu
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu (PDT) mulai perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, pembinaan, pengendalian dan dukungan dana maupun dukungan lainnya ;
2. Setrawan Kabupaten dan Setrawan Kecamatan Pembangunan Desa Terpadu (PDT) ;
 - a. Memfasilitasi Kecamatan dan Desa mempersiapkan perencanaan kegiatan dan dokumen-dokumen persyaratan terkait dengan penyaluran bantuan stimulan Pembangunan Desa Terpadu PDT ;
 - b. Memfasilitasi pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan ;
 - c. Menyusun daftar kegiatan dalam Surat Penetapan Camat (SPC).

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Juni 2011

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/119 /K/411.013/2011
 TANGGAL 15 Juni 2011

DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI, SETRAWAN KABUPATEN
 DAN SETRAWAN KECAMATAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU
 (PDT) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|-----|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Tim Koordinasi | |
| | 1. Pengarah I | Bupati Nganjuk |
| | 2. Pengarah II | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk |
| | 3. Ketua | Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk |
| | 4. Wakil Ketua I | Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk |
| | Wakil Ketua II | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk |
| | Wakil Ketua III | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk |
| | 5. Sekretaris | Sekretaris Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk |
| | 6. Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk 8. Camat Pace 9. Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk 10. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk. 11. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Tehnologi Tepat Guna pada Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk 12. Kasubbid Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif pada Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk 13. 1 (satu) orang Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk. 14. 3 (tiga) orang Staf Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk. |
| II. | Setrawan Kabupaten | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk |

| 1 | 2 | 3 |
|------|--------------------|--|
| III. | Setrawan Kecamatan | 3. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kasubbid Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kasubbid Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Pace 2. Kepala UPTD Pertanian Daerah Kecamatan Pace 3. Kepala UPTD Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kecamatan Pace |

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005